

SKRIPSI

**PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DI KOTA
BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKY ANANTA. S

NIM. 1810211110007

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**PENGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DI KOTA
BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIZKY ANANTA .S
NIM. 1810211110007**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM
STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DI KOTA
BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKY ANANTA.S
NIM.1810211110007

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912100

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DI KOTA BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZKY ANANTA.S
NIM.1810211110007

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 522 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal: 06 SEP 2023.

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
- Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
2. Muhammad Topan, S.H., M.H.
3. Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 853/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Ananta.S
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211110007
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru/03 Juli 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DI KOTA BANJARMASIN DALAM PERSPEKRIF HUKUM PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

membuat pernyataan,

Muhammad Rizky Ananta.S
NIM.1810211110007



MOTO

"Hal-hal paling sederhana juga merupakan hal-hal paling luar biasa, dan orang-orang bijak bisa melihat itu" (**Paulo Coelho**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan kepada Bapakku **Madya Henry Sugiarto** dan ibuku **Gusti Dewi Prenavi Kemala**, yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tak dapat ku balas, doa serta harapan menjadi langkah awal bagi ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta yang pertama **Nazwa Nabilla Ristanti Sugiarto** dan adikku tersayang yang kedua **Kirana Syifa Nur Sabiya Sugiarto**, atas dorongan dan dukungan secara mental khusus nya untuk adikku Nazwa telah menemani semasa menyelesaikan skripsi ini yang berada di Banjarmasin sedang melaksanakan pendidikan D3 Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga adikku mejadi anak yang solehah dan berbakti kepada orang tua. Salam hangat dari Mas Kiki untuk kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Topan, S.H.,M.H. atas bimbingan serta kesabaran dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Rizky Ananta.S. Juni 2023. **PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DI KOTA BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H. dan pembimbing pendamping Muhammad Topan, S.H.,M.H..

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine pada kendaraan pribadi hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tata cara penggunaan, pemasangan, dan hak pengguna yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Akan tetapi, berdasarkan fakta lapangannya bahwa masih banyak kendaraan pribadi yang menggunakan Lampu Strobo dan Sirine yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Lalu Lintas dan sejauh mana upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris yang menelaah data-data dasar. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine Di Kota Banjarmasin masih marak digunakan bagi para relawan pengawal ambulans maupun kendaraan biasa secara pribadi, disisi lain penggunaan lampu strobo dan sirine memiliki dampak lalu lintas yang mengganggu dan membahayakan apabila digunakan tidak pada fungsinya, seperti menyilaukan mata pengendara lain, bisa membuat efek kejut bagi pengendara lain, yang akhirnya dapat menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya.
2. Upaya hukum yang telah dilakukan kepolisian yaitu dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan memberikan edukasi, penyuluhan hukum, sosialisasi *safety*

riding. Agar kiranya masyarakat umum dapat mengerti dan memahami bagaimana isi fungsi dari sebuah Undang-undang khususnya tentang pengguna Lampu Strobo dan Sirine Di Kota Banjarmasin.



Muhammad Rizky Ananta.S, Juni 2023. **PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DI KOTA BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tentang penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi dalam wilayah hukum Kota Banjarmasin dan apa upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Banjarmasin kepada para pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan lampu strobo dan sirine di Kota Banjarmasin. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah di atur tentang hak prioritas pengguna jalan raya, namun dalam tata cara penggunaan hak tersebut disalah gunakan oleh beberapa masyarakat pengguna jalan yang menggunakan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi.

Penerapan dan pelaksanaan penegkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yang di berikan hak dan kewenangan atas itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Banjarmasin maka perlu melakukan upaya hukum dalam penertiban pelanggaran lalu lintas dengan melakukan penindakan, pembinaan, dan pengawasan terhadap masyarakat dan kepada para penjual atau bengkel variasi pemasang lampu strobo dan sirine. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena apa yang terjadi di jalan raya Kota Banjarmasin.

Kata kunci (*keyword*): **Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,


Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,



Alhamdulillah rabbil alamin. Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat berbagai macam hambatan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk memberikan hasil karya terbaik melalui usaha yang keras dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan hingga terselesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DI KOTA BANJARMASIN”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah

berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. Ifrani S.H.,M.H. selaku Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
4. Bapak Muhammad Topan , S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah mengarahkan dalam penulisan dan penelitian;
5. Bapak Dr. Rachmadi Usman , S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan menasihati dalam perjalanan kuliah;
6. Bapak Prof. Dr. Djumadi , S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik sebelum akhirnya digantikan, yang telah mendukung kegiatan non akademik;
7. Ibu Dr. Hj. Erlina , S.H.,M.H. selaku Pembina sekaligus Anggota Luar Biasa UKM Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membina dan mendukung kegiatan kesenian;
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mengajari dan memberikan dasar – dasar tentang Ilmu Hukum;
10. Seluruh Staf, Karyawan Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi penulis;
11. Kedua Orang Tua , Bapak Madya Henry Sugiarto, Ibu Gusti Dewi Prenavi Kemala yang telah memberikan kasih sayang dari lahir hingga sekarang dititik penulis menyelesaikan skripsi, memberikan dukungan semangat, dan memberikan do'a dalam setiap langkah dan aktivitas;
12. Keluarga Besar tercinta Kakek Gusti Tjinta Kasmaran, Nenek Elly Maria, Om Suryo Prihastowo,S.E., Mama Gusti Eka Mustiqa Ratna,S.H., Om Denden Saeful Rohman,

- Tante Gusti Puspa Kencana Arisanti,S.E., dan Sepupu Nadia Nisa Azzahro, Danendra Anindya Eka Prihastowo, Alifia Hasna Adesti Rohman, Dealivina Adesti Rohman yang telah mendukung dan memberi semangat penuh terhadap penulis.
13. Khususan Terkasih Desy Nur Yusa Pratiwi,S.Ab. yang telah menemani suka duka selama penulis menyusun skripsi dan meihat bagaimana perjuangan awal hingga selesai.
 14. Sahabat SMP (OTT) Muhammad Yozfi Rezky Febrian,S.T., Muhammad Aslam,S.Pi., Muhammad Hafi, S.E., Muhammad Ihza Anfasa Noor, S.IP.,Muhammad Abdul Rahman, Muhammad Edy Suriansyah,A.Md.Kes., Liza Noorjanah,S.Tr.Tra., Athiyya Ramadhanty,S.Tr.Ip., Assyakhirah Nur Ridha,S.Pd., Ismi Oktaviani S.P., Shafa Alya Maulida,S.Si. Maulia Nur Hikmah,S.Psi., Citra Annisa,S.Sos., Alifhia Riska N.R.Y.,S.K.G. Muhammad Alfa Sony Handayana, Jeremi Ishak Siregar,S.T., Dedy Ramadani, Moch Reza Gunawan, Ma'arif Aji Surya yang telah mendukung sejak smp sampai sekarang;
 15. Sahabat FAS FH ULM WS XXIV Muhammad Rif'an Mahmudie,S.H., Muhammad Faridz Sidqi,S.H., Nada Salsa Bila,S.H., Rifda,S.H., Maymunah,S.H., Nadya Fatihah,S.H., Gusti Sajidan Rahman, dan Muhammad Rani yang telah menemani berproses dalam bidang akademik, kesenian,dan kehidupan sehari-hari hingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi;
 16. Adik adik terkasih Andi Fajri Yahya, Ali Syaputa, Muhammad Ikhwan Rayfan, Briliyan Dame Silaen, Singgih Setiawan, Khairul Imam Muslim,S.H., Agung Valentino Siagian, Muhammad Gilang Saputra, M. Taufiqurahman, Seluruh Anggota Aktif dan Kanda-kanda Anggota Luar Biasa Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sudah berproses, menghibur, berbagi ilmu kesenian, berbagi ilmu hukum, dan mendukung secara moral kepada penulis dalam menyelesaikan sikripsi;
 17. Teman Nongkrong Rehan Ramadani,S.T., Dwi Ramadhan, BRIPDA. Gustian Kamaruzaman, Robby Irawan, Rayhan Fahlevi, Gt. Muhammad Daffa Sasra Andhika, Muhammad Noor Fitriadi,S.I.Kom, Muhammad Yanda Fahrulie,A.Md.Pel., Ahmad Rully A,A.Md.Pel. Awang Hermawan S.Kom, BRIPDA M Septio Widi Sukardi yang menemani dikala waktu senggang;

18. Keluarga Cemara Gusti Ryzha Saputra,S.H., Mutia Rabiatus Syifa,S.H., Rannia Nur Assyfa,S.H., Afif Ridwan Arif, dan Putri Savira yang sudah menjadi *partner* selama menjadi teman sekelas semasa kuliah;
19. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini telah terlibat membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, dan oleh karena itu dengan penuh rasa hati terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan isi tulisan karya ilmiah ini, agar dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, minimal dapat menjadi pemenuhan sebuah prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap ada nilai kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan hukum dan mendapat kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dengan penuh harapan agar terkabul.

Penulis

Muhammad Rizky Ananta.S
NIM.1810211110007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR BAGAN DAN DIAGRAM.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Kendaraan dan Pengendara.....	13
1. Pengertian Kendaraan	13
2. Pengertian Pengendara.....	14
B. Pengertian Penegak Hukum, Penegakkan Hukum dan Faktor Faktor yang Mempengaruhi Hukum	15
1. Penegak Hukum.....	15
2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Hukum.....	21
C. Hukum Pidana.....	22
D. Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana	24
1. Tindak Pidana	24
2. Pertanggung Jawaban Pidana.....	25

E. Jenis-jenis Pidana dan Alasan Penghapus Pidana	26
1. Jenis – jenis Pidana	26
2. Alasan Penghapus Pidana	27
F. Lampu Strobo dan Sirine	27
G. Fungsi Lampu Strobo dan Sirine	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Lokasi Penelitian.....	31
E. Variabel Penelitian.....	32
F. Jenis dan Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	33
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	33
J. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	35
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Dan Sirine Di Kota Banjarmasin	40
C. Upaya Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Dan Sirine Di Kota Banjarmasin	47
1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine Di Kota Banjarmasin.....	47
2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo dan Sirine Di Kota Banjarmasin.....	50
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN


Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nommor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Perataturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5371).




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas dari tahun 2019 s.d. 2023 di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	43
Tabel 4.2 : Data Jumlah pasal 285 ayat (1), ayat (2), dan pasal 284 ayat (4) UU LLAJ dari tahun 2019 s.d. 2023	43



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 : Kuesioner Penggunaan Lampu Strobo Dan Sirine Di Kota Banjarmasin 41
- Gambar 4.2 : Contoh Pelanggaran Lampu Strobo dan Sirine Pada Kendaraan Pribadi 45
- Gambar 4.3 : Kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat di Jalan Raya Kota Banjarmasin oleh anggota Satlantas Polresta Banjarmasin..... 48
- Gambar 4.4 : Dokumentasi Penegakan Hukum oleh anggota Satlantas Polresta Banjarmasin terhadap pelanggar Sepeda Motor yang menggunakan Lampu Strobo dan Sirine 49
- Gambar 4.5 Dokumentasi Penegakan Hukum oleh anggota Satlantas Polresta Banjarmasin terhadap pelanggar Mobil yang menggunakan Lampu Strobo dan Sirine 49



DAFTAR BAGAN DAN DIAGRAM

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Polresta Banjarmasin	37
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Sat Lantas Polresta Banjarmasin.....	38
Diagram 4.3 Kuesioner Penggunaan Lampu Strobo Dan Sirine.....	40
Diagram 4.4 Kuesioner Penggunaan Lampu Strobo Dan Sirine	52

